

Mustika Alam Lestari

Surat Edaran

No: MAL/SE/003/III/2012 Tanggal 1 Maret 2012


Revisi Biaya dan Tatacara Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP)

Surat Edaran ini merevisi Surat Edaran No: MAL/SE/002/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011.

SE ini hanya mengubah rujukan dari Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II sebelumnya, yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi, dengan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II No: HK.56/1/9/PI.II-2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Perubahan Pasal 14 dan 15 Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II No: HK.56/3/2/PI.II-08 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada prakteknya dengan terbitnya Surat Edaran ini tidak ada perubahan mengenai Biaya, Tatacara dan Pelaksanaan Pembayaran Biaya PLP di PT Mustika Alam Lestari.

Dikeluarkan oleh,
PT Mustika Alam Lestari



Paul Krisnadi
President Director

Biaya, Tatacara Pelaksanaan dan Pembayaran Biaya Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP)

(Revisi 1 Maret 2012)

Pada saat Yard Occupancy Ratio (YOR) di lapangan MAL melampaui batas maksimum akan dilaksanakan Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP) dengan mendahulukan petikemas berikut:

1. OH/OW/OL yang masa penimbunannya telah melampaui batas maksimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Barang Berbahaya yang masa penimbunannya telah melampaui batas maksimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. General Cargo yang masa penimbunannya telah melampaui 7 hari

Pada saat-saat YOR terlalu tinggi ada kemungkinan petikemas yang masa penimbunannya belum melampaui 7 hari atau ketentuan yang berlaku juga harus dipindah lokasi.

Untuk petikemas yang telah dipindah lokasi dan dikeluarkan dari TPS MAL sebelum masa penimbunan melebihi 7 hari atau ketentuan lain yang berlaku, **tidak dikenakan biaya PLP.**

Tarif Biaya PLP

Biaya PLP yang berlaku pada MAL adalah sbb:

	Jenis Peti Kemas	Tarif		Keterangan
		20 ft	40 ft	
1.	General Cargo & Reefer	Rp 850,000	Rp 1,050,000	Per box
2.	OH/OW/OL	Rp 1,100,000	Rp 1,600,000	Per box
3.	Barang Berbahaya	Rp 1,100,000	Rp 1,600,000	Per box

Catatan:

1. Biaya PLP hanya dikenakan jika petikemas telah dipindah lokasi dan diambil dari TPS setelah masa penimbunan melebihi:
 - a. General Cargo: 7 hari
 - b. Barang Berbahaya: 3 x 24 jam atau sesuai dengan ketentuan berlaku di MAL yang diatur melalui Surat Edaran tersendiri
 - c. OH/OW/OL: sesuai dengan ketentuan berlaku di MAL yang diatur melalui Surat Edaran tersendiri
2. Untuk petikemas yang telah dipindah lokasi dan diambil dari TPS tujuan sebelum masa penimbunan melebihi batas batas dalam point 1 di atas, **tidak dikenakan biaya PLP.**
3. Untuk petikemas yang telah dipindah lokasi dan diambil dari TPS tujuan sesudah masa penimbunan melebihi batas batas dalam point 1 di atas, dikenakan **2x biaya Lift On.**
4. Hari pertama (ke 1) adalah hari pada saat peti kemas dibongkar dari kapal.
5. Biaya PLP tsb di atas sudah termasuk semua biaya tambahan seperti biaya administrasi, keamanan, gerakan ekstra dll. Tidak ada biaya tambahan apapun di luar biaya PLP tsb di atas kecuali lift on, jasa Penimbunan dan biaya behandel jika ada permintaan untuk behandel dari consignee.
6. Biaya - biaya lain seperti biaya behandel, lift on, jasa Penimbunan dsb.nya sesuai dengan Tarif yang berlaku di MAL pada saat pengambilan petikemas.
7. Semua biaya tidak termasuk PPN atau pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh perhitungan biaya:

1. Petikemas General Cargo ukuran 20 ft dipindah lokasi dari MAL ke TPS tujuan pada hari ke 8 setelah dibongkar dari kapal. Consignee/Importir datang ke loket MAL untuk mengambil peti kemas pada hari ke 11. Biaya yang dikenakan sbb:

Jasa Penimbunan hari 4 s/d 10 = Rp 54,400 x 7 hari =	Rp 380,800.00
Jasa Penimbunan hari 11 = Rp 81,600 x 1 =	Rp 81,600.00
Biaya PLP 20 ft = Rp 850,000 x 1 =	Rp 850,000.00
Biaya Lift On = Rp 187,500 x 2 =	Rp 375,000.00
Biaya Administrasi Nota = Rp 15,000 x 1 =	Rp 15,000.00
Biaya Administrasi SP2 = Rp 10,000 x 1 =	<u>Rp 10,000.00</u>
Biaya Total =	Rp 1,712,400.00
PPN = Rp 1,712,400 x 10% =	<u>Rp 171,240.00</u>
Biaya yang harus dibayar =	<u>Rp 1,883,640.00</u>

2. Petikemas ukuran 40 ft pindah lokasi dari MAL ke TPS tujuan pada hari 4 setelah dibongkar dari kapal. Pada hari 3 Consignee/Importir datang memohon agar petikemas dibehandel dan dikeluarkan pada hari 7. Biaya yang dikenakan sbb:

Jasa Penimbunan hari 4 s/d 7 = Rp 108,800 x 4 =	Rp 435,200.00
Jasa behandel = Rp 1,125,000 x 1 =	Rp 1,125,000.00
Biaya PLP = tidak dikenakan karena keluar sebelum hari 7	Rp 0.00
Biaya lift on = Rp 281,300 x 1 =	Rp 281,300.00
Biaya Administrasi Nota = Rp 15,000 x 1 =	Rp 15,000.00
Biaya Administrasi SP2 = Rp 10,000 x 1 =	<u>Rp 10,000.00</u>
Biaya Total =	Rp 1,866,500.00
PPN = Rp 1,866,500.00 x 10% =	<u>Rp 186,650.00</u>
Biaya yang harus dibayar =	<u>Rp 2,053,150.00</u>

Tatacara Pembayaran Biaya dan Pengambilan Petikemas yang dipindah lokasi

Pembayaran biaya Penimbunan dan penanganan petikemas yang telah dipindah lokasi tetap dilaksanakan **di loket MAL** seperti halnya jika petikemas tidak dipindah lokasi dengan tatacara sbb:

1. Customer datang ke loket impor MAL dengan dokumen yang lengkap seperti DO dari perusahaan pelayaran, SPPB dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. MAL akan memproses dokumen, menerbitkan nota lunas dan menerima pembayaran. Setelah pembayaran diterima MAL akan membubuhkan stempel MAL (meng-endorse) pada DO perusahaan pelayaran dan membubuhkan tanda tangan orang yang diberi kuasa oleh MAL.
3. MAL memberi tahu consignee/importer lokasi petikemas tsb.
4. Consignee/importer membawa DO perusahaan pelayaran yang telah di-endorse oleh MAL ke TPS untuk mengambil peti kemas.

Keluhan (Complaints)

Jika consignee/importer mendapat kesulitan dalam proses pengeluaran peti kemas di TPS tujuan, consignee/importer dapat menyalurkan keluhan langsung ke MAL dengan memberikan data data lengkap sbb:

1. TPS di mana consignee/importer mengalami kesulitan
2. Tanggal dan jam kesulitan terjadi
3. Jenis kesulitan yang dialami
4. Jika ada personalia TPS yang terlibat, nama dan jabatan personalia TPS yang terlibat

Keluhan dan Saran dapat disampaikan melalui:

SMS: **0813 17 17 14 06**
Email: **must.saran@mal.co.id**
Fax: **(021) 7590 9431**

Dikeluarkan oleh,
PT Mustika Alam Lestari



Paul Krisnadi
President Director